



BUPATI KARIMUN

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI KARIMUN

NOMOR 25 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL)
KABUPATEN KARIMUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARIMUN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses dan mencegah terjadinya keterlambatan penanganan pada ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir ke Fasilitas Kesehatan yang kompeten di Kabupaten Karimun, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Persalinan (Jampersal);
 - b. bahwa dana Jampersal merupakan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Persalinan (Jampersal) Kabupaten Karimun
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902), yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1049);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 945);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 86 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1783);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3);

12. Peraturan Bupati Karimun Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Uraian Tugas Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 38), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karimun Nomor 52 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 53).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL) KABUPATEN KARIMUN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karimun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun.
3. Bupati adalah Bupati Karimun.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun.
5. Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan yang selanjutnya disebut DAK Nonfisik Bidang Kesehatan adalah dana yang dialokasikan ke Daerah untuk membiayai operasional kegiatan program prioritas nasional di bidang kesehatan yang menjadi urusan daerah guna meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan Daerah.
6. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan serta jenis tertentu memerlukan melalui kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
7. Fasilitas kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya diwilayah kerjanya.
9. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Sani Kabupaten Karimun yang selanjutnya disebut RSUD Muhammad Sani adalah pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat Kedua (PPK II).
10. Jaminan Persalinan yang selanjutnya disebut Jampersal adalah Jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan yang meliputi jasa pertolongan persalinan, jasa sarana prasarana, perawatan kehamilan risiko tinggi, pelayanan KB pasca persalinan, perawatan bayi baru lahir dan skrining hipotiroid kongenital pada Bayi Baru Lahir (BBL) di fasilitas kesehatan yang kompeten.

11. Perjanjian Kerjasama yang selanjutnya disebut (PKS) adalah dokumen perjanjian yang ditandatangani bersama Dinas Kesehatan selaku Tim Pengelola Kabupaten dengan penanggung jawab institusi fasilitas kesehatan pemerintah yang mengatur hak dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan Jampersal.
12. Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Fasyankes adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
13. Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah sarana pelayanan kesehatan yang memenuhi syarat administrasi dan teknis dalam penyelenggaraan Jampersal yang meliputi PPK I (Puskesmas Rawat Inap), PPK II (Rumah Sakit Umum Muhammad Sani Kabupaten Karimun).
14. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer yang selanjutnya disebut Fasyankes Primer adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan layanan kesehatan dasar seperti puskesmas, klinik atau dokter umum.
15. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disebut Faskes Tk. Pertama adalah fasilitas kesehatan dasar yang diberikan oleh puskesmas, klinik atau dokter umum.
16. Pasien pengguna dana Jampersal adalah setiap ibu hamil, bersalin, nifas risiko tinggi dan bayi baru lahir miskin yang tidak mempunyai Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Asuransi lainnya.
17. Surat Keterangan Tidak Mampu yang selanjutnya disingkat SKTM adalah surat yang digunakan untuk keperluan keringanan biaya obat, pengajuan beasiswa dan permohonan bantuan lainnya.
18. Rumah Tunggu Kelahiran yang selanjutnya disingkat RTK adalah suatu tempat atau ruangan yang berada didekat fasilitas kesehatan (Puskesmas, Rumah Sakit Umum Daerah) yang dapat digunakan sebagai tempat tinggal sementara bagi ibu hamil, nifas dan pendampingnya (suami/ kader/ keluarga) selama beberapa hari sebelum persalinan tiba dan beberapa hari setelah bersalin.
19. Indonesia *Case Base Group* yang selanjutnya disebut (INA-CBGs) adalah sistem pembayaran dengan sistem paket berdasarkan penyakit yang diderita pasien.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu Tujuan

Pasal 2

Tujuan Penyelenggaraan Jampersal adalah:

- a. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir ke (Fasyankes) yang kompeten;
- b. Meningkatkan cakupan persalinan di Fasyankes yang kompeten; dan
- c. Menurunkan komplikasi pada ibu hamil, bersalin, nifas serta bayi baru lahir.

Bagian Kedua
Sasaran

Pasal 3

Sasaran Penyelenggaraan Jampersal adalah ibu hamil, bersalin, nifas sampai 42 (empat puluh dua) hari setelah melahirkan dan bayi baru lahir sampai usia 28 (dua puluh delapan) hari, dan merupakan masyarakat miskin yang tidak mempunyai Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Asuransi lainnya.

BAB III
PENGUNAAN DANA JAMPERSAL

Pasal 4

Dana Jampersal digunakan untuk pembiayaan:

- a. Rujukan ibu hamil, bersalin, nifas dan bayi baru lahir ke Fasyankes yang mempunyai kompetensi meliputi:
 1. Biaya transportasi (pergi dan pulang) dari rumah ke RTK, dari rumah ke fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau antar Fasyankes;
 2. Biaya transportasi kendaraan umum, kendaraan dinas, puskesmas keliling dan ambulance maupun kendaraan pribadi;
 3. Biaya transportasi lainnya untuk membiayai mobil jenazah jika ibu dan bayi meninggal; dan
 4. Biaya perjalanan dinas petugas pendamping.
- b. Sewa dan Operasional RTK termasuk makan dan minum bagi pasien dan pendamping yang ada di RTK serta langganan air dan listrik.
- c. Dukungan biaya persalinan yang meliputi:
 1. Pemeriksaan rujukan *Atenatal Care* (ANC) rawat jalan di Rumah Sakit bagi ibu hamil risiko tinggi /komplikasi atas indikasi;
 2. Pemeriksaan rujukan *Prenatal Care* (PNC) rawat jalan di Rumah Sakit bagi ibu nifas risiko tinggi/komplikasi atas indikasi medis;
 3. Pelayanan ibu hamil yang mengalami keguguran, Kehamilan Ektopik Terganggu (KET) dan *Mola Hidatidosa*, histerektomi akibat kehamilan dan persalinan dan kasus kebidanan lainnya;
 4. *Skrining Hipotiroid Kongenital* (SHK);
 5. Pembiayaan KB paska persalinan tidak termasuk alat kontrasepsi;
 6. Ibu nifas yang mengalami komplikasi sampai dengan 42 (empat puluh dua) hari setelah bersalin; dan
 7. Bayi baru lahir yang mengalami komplikasi sampai usia 28 (dua puluh delapan) hari.

BAB IV
PERSYARATAN PASIEN PENGGUNA JASA PELAYANAN JAMPERSAL

Pasal 5

- (1) Persyaratan pasien ibu hamil/bersalin normal di Fasyankes primer yaitu:
 - a. Fotocopy KTP atau surat keterangan domisili dari Kelurahan/Desa;
 - b. Fotocopy Kartu Keluarga (KK);
 - c. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Lurah/Kepala Desa yang diketahui Camat; dan
 - d. Tidak mempunyai Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Asuransi lainnya.

- (2) Persyaratan pasien ibu hamil/bersalin risiko tinggi di Fasyankes sekunder yaitu:
- a. Surat rujukan dari Puskesmas wilayah tempat tinggal ibu hamil/bersalin dengan risiko tinggi;
 - b. Fotocopy KTP atau surat keterangan domisili dari Kelurahan/Desa;
 - c. Fotocopy Kartu Keluarga (KK);
 - d. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Lurah/Kepala Desa yang diketahui Camat; dan
 - e. Tidak mempunyai Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Asuransi lainnya.

BAB V KRITERIA RTK

Pasal 6

Kriteria RTK meliputi:

- a. rumah layak dan siap huni lengkap dengan furniture dan alat kebersihan;
- b. merupakan milik penduduk atau rumah yang dibangun oleh pemerintah desa (bukan ruangan Fasyankes, hotel atau penginapan);
- c. lokasi diupayakan sedekat mungkin dengan Fasyankes kompeten yang mampu melakukan pertolongan persalinan normal dan penanganan kegawatdaruratan maternal dan neonatal;
- d. waktu tempuh RTK ke fasyankes tidak lebih dari 30 menit; dan
- e. pada RTK tidak dilakukan pelayanan kesehatan dan tidak ada petugas kesehatan yang berjaga.

BAB VI MEKANISME PENGAJUAN TAGIHAN

Pasal 7

Pengajuan tagihan/klaim dilaksanakan setelah pasien pulang yang ditujukan kepada Dinas Kesehatan, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

- a. Sistem pembayaran dengan INA-CBGs, berkas yang harus diserahkan kepada verifikator Dinas Kesehatan adalah:
 1. Surat rujukan dari (faskes) Tk. Pertama (khusus untuk pelayanan rawat jalan);
 2. Fotokopi identitas pasien;
 3. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang telah disetujui oleh Jampersal Dinas kesehatan;
 4. Kartu harian pasien (untuk pelayanan rawat jalan);
 5. CP (*Clinical Patient*)/ Resume medik);
 6. Berkas tindakan dan pemeriksaan penunjang pasien; dan
 7. Lembaran koding INA-CBGs dan ajuan rincian biaya pengobatan/pengobatan.
- b. Sistem pembayaran dengan Peraturan Daerah tarif Puskesmas:
 1. Surat pengantar tagihan;
 2. Blangko klaim yang menerangkan rincian rekap biaya;
 3. Surat Keterangan Tidak Mampu; dan
 4. Fotokopi identitas pasien.

- c. Pengajuan klaim dikirimkan ke Dinas Kesehatan dengan melampirkan:
1. Surat pengantar tagihan;
 2. Berita acara hasil verifikasi INA-CBGs;
 3. Rekapitulasi nama pasien dan biaya; dan
 4. Berkas pasien.


BAB VI
PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karimun.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 20 Februari 2020

BUPATI KARIMUN,



AUNUR RAFIQ

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 20 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN



MUHD. FIRMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2020 NOMOR 25